

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 52...TAHUN. 2010

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK)**



**TAHUN ANGGARAN 2010
DINAS PERTANIAN
BIDANG PERKEBUNAN KABUPATEN KLATEN**

**JL PERINTIS KEMERDEKAAN KM 3 JONGGRANGAN
KLATEN**



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) -ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32 / Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010;

22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK)- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
6. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan dan fasilitas baik oleh pemerintah maupun publik.
7. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, selanjutnya disebut Dana bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.

8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
9. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Primer, berkedudukan di daerah.
10. Kelompok Sasaran penerimaan Penguatan Modal (PMUK) adalah Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah Pabrik Gula (PG) yang sudah berbadan hukum.
11. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu meliputi upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya.
12. Usaha kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta peningkatan sarana dan prasarana.
13. Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat PMUK adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
14. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengawal pengembangan tebu di Kabupaten, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani, Koperasi Wilayah kerja PG dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu.
15. Tripple Account untuk Koperasi Primer adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/Koperasi Primer, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Primer/tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan yang membidangi Perkebunan di Kabupaten dan petugas yang ditunjuk Pabrik Gula yang di wilayahnya.
16. Jasa Pengelolaan adalah besarnya dan imbalan yang diberikan atas pemanfaatan dan akselerasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan

pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha/Pabrik Gula.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula, dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.
- (2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk meningkatkan pengelolaan dan efektifitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur :

- a. Pengelolaan dana akselerasi PMUK yang difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran dengan usaha berbasis tebu maupun usaha deversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok pada KPTR Primer yang meliputi kegiatan: bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan kebun bibit dan usaha lainnya yang berbasis tebu.
- b. Tata Cara Pengelolaan Dana meliputi penetapan plafon pinjaman, tata cara pengajuan, pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman, pemanfaatan jasa pengelola.
- c. Monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer dan penetapan plafon pinjaman, diatur sebagai berikut :
 - a. Penetapan plafon pinjaman ditentukan berdasarkan Rapat Anggota Kelompok dalam koperasi yang dilaksanakan;

- b. Besarnya plafon pinjaman per petani anggota mengacu pada ketentuan plafon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KPPE) untuk tebu maksimal 4 (empat) ha, dengan plafon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan realisasinya disesuaikan dengan kemampuan anggota dan besarnya dana yang dikelola koperasi;
 - c. Petani/kelompok tani yang mendapat pinjaman dana PMUK tidak diperbolehkan meminjam dana KKP-E atau dana lainnya.
- (2) Tata cara Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK, diatur sebagai berikut :
- a. Pengajuan pemanfaatan Dana PMUK, kelompok tani mengajukan usulan pinjaman anggotanya kepada koperasi, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh koperasi;
 - b. Koperasi Primer mengajukan usulan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diajukan kepada Tim Teknis Provinsi untuk mendapat rekomendasi. Hasil Rekomendasi disampaikan ke Bank untuk pencairan dana PMUK sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
 - c. Apabila Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah diajukan kepada Tim Teknis kabupaten selama 10 (sepuluh) hari setelah diterima tidak ada tanggapan, dianggap Tim Teknis Kabupaten telah menyetujui/memverifikasi;
 - d. Pencairan dana dan Bank pada rekening Tripple account atas persetujuan Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten, Pabrik Gula dan Ketua Koperasi Primer;
 - e. Penyaluran Dana PMUK dilakukan oleh Koperasi Primer dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten yang disalurkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
 - f. Bagan Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK Koperasi Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Pemanfaatan jasa pengelolaan dana PMUK yang disalurkan pada anggota, dibebani jasa pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu yang Bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- h. Besarnya Jasa pengelolaan dan PMUK sebesar 7 % (Flat rate) selama 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian 4 % (empat persen) untuk pemupukan modal dan operasional KPTR (besarnya sesuai hasil RAT), dan 3 % (tiga persen) untuk operasional pengembangan tebu;
- i. Pengembalian Dana PMUK dilakukan dengan cara Koperasi mengajukan daftar petani/kelompok tani peminjam Dana PMUK kepada Pabrik Gula, untuk selanjutnya dilakukan pemotongan pinjaman dan hasil pemotongan pinjaman ditransfer ke rekening koperasi berupa rekening Tripple Account Koperasi Primer setelah giling selesai/penjualan hasil gula;
- j. Seluruh hasil pemotongan pinjaman petani dan jasa, disetorkan ke Bank atas nama KPTR;
- k. Bagan Mekanisme Pengembalian Dana PMUK huruf i, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer, diutamakan pemanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

Pasal 6

Jasa yang berasal dari pengelolaan dana PMUK KPTR Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, digunakan untuk pemupukan modal koperasi dan kegiatan operasional pengembangan tebu dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- a. Penggunaan jasa pada KPTR Primer, sebesar 4 % (empat persen) pengelolaan dana PMUK digunakan untuk operasional sebesar 40 % (empat puluh persen) dan untuk pemupukan modal sebesar 60 % (enam puluh persen).
- b. Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dimanfaatkan antara lain untuk honorarium pengurus Koperasi Primer, pelaksanaan RAT, administrasi, Perjalanan konsultasi/koordinasi, monitoring yang terkait dengan usaha tani tebu.

- c. Dana pemupukan modal untuk memperbesar modal koperasi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha yang berbasis tebu, khususnya untuk pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan varietas unggul baru atau yang telah direkomendasi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI).

BAB V
TIM TEKNIS
Pasal 7

Di kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang bertugas antara lain: sosialisasi program, seleksi calon kelompok sasaran (CP/CL), pengawasan dana PMUK, perjalanan konsultasi/koordinasi, administrasi, Pertemuan/ rapat-rapat yang diperlukan Tim Teknis Kabupaten.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang secara berkala dan lengkap, merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan oleh koperasi Primer dan PG kepada ketua Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pelaksana kegiatan Kabupaten menyampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas;
- c. Laporan Triwulan merupakan laporan kumulatif bulanan pada setiap triwulan;
- d. Tim Teknis Kabupaten, KPTR Primer membuat laporan bulanan dan Triwulan disampaikan kepada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten,
Pada tanggal 17 Desember 2010.....
BUPATI KLATEN,




SUNARNA

Diundangkan di Klaten
Pada tanggal 17 Desember 2010.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



INDARWANTO


**MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN
DANA AKSELARASI (PMUK) KOPERASI PRIMER**



BUPATI KLATEN,

SUNARNA

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PMUK KOPERASI PRIMER



BUPATI
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

MATRIK PELAPORAN

KABUPATEN :

No	Nama KPTR	Jumlah Dana	Penyaluran	Pengembalian	Sisa
1	2	3	4	5	6

BUPATI KLATEN,

SUNAKNA

**BLANKO PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT
TAHUN 2010 DI KABUPATEN KLATEN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nomor tanggal tentang Penetapan Kelompok Sasaran Pemanfaatan Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 di Kabupaten Klaten, kami :

Nama :
Nama Kelompok Tani : KPTR
Nama Wakil Ka. Kel. :
Alamat
- Desa :
- Kecamatan :

(Foto copy KTP terlampir)

Luas Kebun :

Mengajukan pencairan Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 sejumlah : Rp.

.....

(.....)

Untuk kegiatan *) : - Pembuatan Pembibitan (KBP, KBN, KBI, KBD)

- Bongkar Ratoon
- Rawat Ratoon

Sebagai bukti kebenaran di lapangan, kami siap untuk diadakan pemeriksaan kebun.

Mengetahui
Ka. KPTR

Klaten , 2010
Pemohon

.....

.....

Ket :

*) coret yang tidak perlu


BUPATI KLATEN,


SUNARNA

**GAMBAR KEBUN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU
KABUPATEN PATI TAHUN 2010**

Nama Petani :
Nama Kelompok Tani : KPTR
Luas Kebun : Ha.
Desa :
Kecamatan :
Kegiatan : - KBP, KBN, KBI, KBD, Bongkar Ratoon, Rawat Ratoon (Guliran 10)*
* (coret yang tidak perlu)

Klaten,

2010

Ketua Kelompok Tani
.....

.....
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBUN

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. NIP.
2. NIP.
3. NIP.

Selaku Tim Teknis Pengembangan Tebu Kabupaten Klaten menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari tanggal telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan kebun tebu milik :

Nama :
Alamat - Desa :
- Kecamatan :

Kami berpendapat bahwa kebun tersebut benar - benar milik yang bersangkutan seluas Ha dengan keadaan :

- Tanah belum diolah *)
- Tanah sedang diolah *)
- Sudah ada tanaman tebu *)

* Jenis :
* Waktu tanam (umur) :
* Tinggi tanaman :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Klaten, 2010

PEMERIKSA KEBUN

Petugas PG.

Petugas APTRI

Petugas DISTAN

Kab. Klaten

Ket:

*) Coret yang tidak perlu



**BLANKO PERSETUJUAN
PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT
TAHUN 2010 DI KABUPATEN KLATEN**

Nama Petani :
Nama Kelompok Tani :
Nama Wakil Ketua Kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Luas :
Pencairan dana : Guliran 2010
Jumlah bantuan dana yang diajukan : Rp.
Untuk kegiatan *) : - Pembuatan Pembibitan (KBD)
- Bongkar Ratoon
- Rawat Ratoon

Ket :

*) Coret yang tidak perlu

Sesuai hasil pemeriksaan di lapangan dan kebutuhan lapangan maka menyetujui dana tersebut untuk segera dicairkan guna mendukung pekerjaan teknis.

Klaten, 2010

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis Pengembangan Tebu

Yang memberi persetujuan
Ketua KPTR.....

.....

NIP.

.....

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

KUITANSI

NOMOR : / KPTR/ / 2010

Sudah terima dari :

Uang Sebanyak :

Untuk Pembayaran : Pinjaman Kepada saudara

Beralamat di Desa

Kecamatan.....

Kabupaten Klaten. Sesuai dengan Surat Perjanjian

Kerjasama No. / KPTR/ /2010

Terbilang : Rp.

Klaten, 20

Yang Menyerahkan
.....KPTR "CINTA MANIS"

Yang Menerima

.....
Mengetahui,

.....
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KLATEN

Ketua KPTR "CINTA MANIS"

.....
BUPATI KLATEN,

.....
SUNARNA